

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA MAJASARI NOMOR 3 TAHUN
2012 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) ASAL
DESA MAJASARI**Iqbal Bachtiar Guntara¹ dan Lena Satlita²**ABSTRACT**

This research aims to analyze the implementation of policy the protection of Indonesian labor Majasari in Majasari village, Indramayu and the policy barriers. This research used descriptive approach with qualitative methods. This technique of data collection is done by way of interview, observation and documentation. An examination of the validity of the data is done by triangulation of sources. The data analysis process includes the collection of data, data presentation, data reduction and withdrawal of the conclusion. The results showed that the implementation of the policy of Indonesian labor protection in the village of Majasari is not yet running to its full potential. Protection undertaken include pre placement, placement, full-time placement and full empowerment and family labor Indonesia abandoned integrated. Barriers in the implementation of this policy related to budget that never noted in the budget revenue and expenditure of the village Majasari, a limited number of employees of the village, the absence of mentoring on a full-time business group of Indonesian labor Majasari, low awareness of candidates and after Indonesian labor as well as the implementing party of Labor Placement Private report to the Government of Indonesia village, trouble filling the pregnancy and childbirth on the cow.

Keyword: Implementation, Policy, and Indonesian Labor Protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal desa Majasari di Majasari, Indramayu dan hambatan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Proses analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan TKI di desa Majasari belum berjalan secara maksimal. Perlindungan yang dilakukan mencakup pra penempatan, penempatan, purna penempatan serta pemberdayaan purna dan keluarga TKI yang ditinggalkan secara terintegrasi. Hambatan dalam implementasi kebijakan ini adalah terkait anggaran yang tidak dicantumkan dalam APBDes Majasari, jumlah perangkat desa yang terbatas, tidak adanya pendampingan pada kelompok usaha purna TKI Majasari, rendahnya kesadaran calon dan purna TKI serta pihak PPTKIS melapor ke pemerintah desa serta kesulitan mengisi kandungan dan proses melahirkan pada sapi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

^{1,2} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

PENDAHULUAN

Indramayu merupakan sebuah kabupaten di pesisir Jawa Barat yang warganya banyak memilih bekerja ke luar negeri, yaitu lebih sering disebut sebagai TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Terbukti dengan data yang dirilis oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI tahun 2016 bahwa kabupaten Indramayu telah menyumbang pengiriman TKI sebanyak 16.625 orang. Jumlah tersebut menempatkan kabupaten Indramayu sebagai kabupaten tertinggi se-Jawa Barat tentang pengiriman TKI setelah kabupaten Cirebon dan Cianjur. Ditingkat nasionalpun dengan mengacu sumber data yang sama menyatakan, bahwa kabupaten Indramayu sebagai kabupaten penyumbang TKI terbesar kedua setelah kabupaten Lombok Timur dan diatas kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Cirebon Walaupun demikian, pengiriman TKI asal Indramayu dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi BNP2TKI tahun 2014 sebesar 25.521, 2015 sebesar 19.02, dan tahun 2016 sebesar 16.625.

Salah satu dari ratusan desa di Indramayu yang berkontribusi dalam hal pengiriman TKI adalah desa Majasari.

Desa yang terletak di kecamatan Sliyeg ini hingga Agustus 2017 tercatat sebanyak

263 warganya yang masih bekerja di luar negeri. Banyaknya warga Majasari yang ingin/sedang bekerja di luar negeri, membuat pemerintah desa Majasari menggulirkan sebuah kebijakan untuk melindungi para TKI beserta keluarganya. Kebijakan tersebut tetuang dalam peratusan desa nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan TKI asal desa Majasari. Sehingga dengan peraturan desa ini pemerintah desa Majasari mempunyai legalitas untuk memberikan perlindungan kepada warga Majasari yang berniat bekerja di luar negeri.

Tetapi sampai hampir lima tahun berjalan hingga 2017 ini perdes tersebut masih timbul masalah dalam implementasinya. Pertama, CTKI Majasari tidak melapor kepada pemerintah desa akibat terbujuk rayuan para perekrut tenaga kerja/staff lapangan dari PPTKIS (www.majasari.desa.id). Kedua, anak-anak TKI yang ditinggalkan terabaikan, terlebih anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (www.majasari.desa.id). Ketiga, suami-suami yang ditinggalkan oleh istri

bekerja ke luar negeri mendapat stigma negatif di masyarakat karena dianggap tidak memiliki pekerjaan dan hanya menghamburkan uang kiriman dari istri (www.kompas.com).

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan TKI Asal Desa Majasari. Hal ini penting dilakukan karena akan memberikan gambaran nyata mengenai implementasi perlindungan TKI di desa Majasari. Gambaran tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan acuan untuk menyelesaikan masalah terkait implementasi perlindungan TKI di Majasari.

Secara harfiah, kebijakan sosial merupakan perangkat perundang-perundangan yang berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman daya gerak operasional segala upaya dan kegiatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian kebijakan sosial memberikan asas legalitas bagi bergeraknya usaha kesejahteraan sosial dan asas aksesibilitas bagi setiap penerima layanan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosialnya (Fahrudin, 2012:75).

Spicker (1995) dalam Soetomo (2015:213) mendefinisikan kebijakan sosial adalah studi tentang pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Pelayanan sosial merupakan bidang yang sejak awal menjadi kajian dan sampai saat ini tetap menjadi bidang utama dari kebijakan sosial. Pelayanan sosial yang dimaksud meliputi; jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan sosial. Sehingga perlindungan tenaga kerja Indonesia merupakan salah satu pelayanan sosial yang menjadi hak seluruh masyarakat.

Perlu disampaikan definisi-definisi terkait implementasi kebijakan untuk memperjelas arah dari penelitian ini. Harold Laswell (1956) memandang implementasi hanyalah bagian atau salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:17-18). Sedangkan Van Meter dan Varn Horn (1975) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. George C. Edward III dalam Indiahono (2009:47-51) berpendapat ada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Namun, berbeda dengan Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2013:94) yang berpandangan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier untuk menganalisis implementasi peraturan desa Majasari nomor 3 tahun 2013 tentang perlindungan TKI asal desa Majasari.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Bogda dan Taylor (1975) menyatakan dalam Moleong (2004:3) bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan implementasi peraturan desa nomor 3 tahun 2012 tentang perlindungan TKI asal Majasari di desa Majasari secara lebih mendalam.

Data diperoleh melalui metode wawancara semi terstruktur. Metode ini dilakukan dengan cara membuat garis besar apa yang akan ditanyakan yang tentunya masih dapat dikembangkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemudian *non partisipatif observation* dilakukan dengan cara mengamati apa yang senyatanya ada di lapangan tanpa harus mengikuti langsung kegiatan yang dilakukan informan. Selanjutnya teknik dokumentasi dilakukan dengan menganalisis informasi dari dokumen atau catatan penting. Seperti kebijakan pemerintah, laporan, berita.

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Peneliti mengumpulkan data dengan menanyakan pertanyaan wawancara serupa ke lebih dari satu informan. Setelah itu peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana implementasi perdes perlindungan TKI asal Majasari di desa Majasari. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman. Teknik ini meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Idrus, 2009:148).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Majasari adalah desa di kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Indonesia. Memiliki luas wilayah 293,09 hektar yang berbatasan wilayah dengan desa Majasih di sebelah utara, Tambi Lor di sebelah selatan, Sliyeg di sebelah timur dan Sleman Lor di sebelah barat. Total seluruh penduduk Majasari berjumlah 3.713 jiwa dan seluruhnya beragama islam, tersebar pada 1.254 kepala keluarga (kk) yang berarti desa Majasari memiliki tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.266,86 per KM. Mata pencaharian pokok penduduk didominasi sebagai petani, wiraswasta dan ibu rumah tangga.

Pemerintah desa Majasari memberlakukan perdes perlindungan TKI asal Majasari guna melindungi hak-hak para TKI dan keluarganya mendapatkan hak-hak mereka sehingga mereka bisa mandiri dan sejahtera. Sebagaimana Fahrudin (2012:75) berpendapat bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial

dibutuhkan legalitas dan kemudahan bagi si penerima pelayanan sosial.

Van Meter dan Varn Horn (1975) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Wahab, 2005:65). Dalam mengimplementasi peraturan desa tersebut, pemerintah desa Majasari memberikan pelatihan peningkatan skill dan kemudahan administratif kepada CTKI. Memberikan bantuan hukum pada TKI yang tertimpa masalah hukum di luar negeri serta pemberdayaan kepada keluarga TKI yang ditinggalkan dan purna TKI supaya mandiri dan tidak tertarik lagi untuk bekerja ke luar negeri.

Dalam penelitian ini, implementasi peraturan desa perlindungan TKI asal Majasari dilihat dari tiga kelompok variabel menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2013:94) yaitu karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan.

Karakteristik masalah

Karakteristik masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan TKI asal Majasari mencakup empat hal; Pertama, tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Ruang lingkup masalah yang akan dibenahi adalah meliputi wewenang pemerintah melakukan proses dan tahapan seleksi warga yang ingin bekerja ke luar negeri, pendataan pemberdayaan purna TKI dan memberdayakan keluarga TKI yang ditinggalkan.

Pemerintah Desa Majasari melakukan pembenahan proses dan tahapan seleksi calon TKI dengan harus melengkapi berbagai dokumen-dokumen seperti KK, KTP, Ijazah, Surat Rekomendasi Kepala Desa, Surat Pernyataan, Surat Keterangan dan lain-lain serta calon TKI asal Majasari juga dibekali berbagai keterampilan dan pengenalan terhadap budaya dan hukum negara tujuan.

Selanjutnya, pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah desa dengan membuat program di bidang peternakan dengan pengembangbiakan sapi, kambing dan bebek untuk keluarga TKI yang ditinggalkan dan purna TKI Majasari. Khusus untuk purna TKI Wanita

Majasari pemerintah desa telah memberikan pelatihan wirausaha.

Kedua, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Tingkat pendidikan warga desa Majasari apabila mengacu pada data indeks pembangunan manusia, pendidikan terakhir masyarakat Majasari didominasi oleh setingkat SMP tepatnya kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mata pencaharian pokok warga desa Majasari didominasi sebagai petani. Sehingga pola kehidupan warga desa Majasari tidak jauh berbeda satu sama lain. Sehingga warga desa Majasari dengan mudah memahami program perlindungan TKI yang diimplementasikan pemerintah desa. Misalnya, keluarga TKI dan purna TKI menganggap manfaat dari beternak sapi tidak hanya dari hasil penjualannya saja melainkan kotoran sapi tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan sawah. Kemudian para purna TKI wanita yang mengikuti pelatihan wirausaha seperti membuat tas tali kur dan keripik, mereka menjadi memiliki penghasilan tambahan dengan memanfaatkan keahlian baru tersebut.

Ketiga, proporsi kelompok sasaran terhadap populasi. Hingga Juli tahun 2017 jumlah TKI asal Majasari berjumlah 263 orang jumlah. Jumlah tersebut hanya

sebesar 9,8 persen dari jumlah penduduk desa. Keempat, cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Implementasi perdes perlindungan TKI di desa Majasari bertujuan agar proses seleksi CTKI dapat terdokumentasi dengan baik, mengutamakan TKI yang berkerja di sektor formal dan masyarakat desa Majasari dapat berdaya di negerinya sendiri. Tercatat sebanyak 90 persen dari seluruh jumlah TKI asal Majasari di luar negeri bekerja di sektor formal berkisar 237 orang dari total 263 orang. Sedangkan disektor informal hanya sebesar 26 orang. Pada setiap hari raya tiba, warga desa Majasari dapat merasakan harga daging murah. Disaat warga desa lain mendapat harga daging sapi yang tinggi mencapai ratusan ribu. Warga desa Majasari dapat membeli daging sapi seharga Rp 75.000 perkilogram, ini merupakan buah manis dari pengembangbiakan sapi secara intensif yang dilakukan pemerintah desa kepada purna dan keluarga TKI. Harga tersebut dibawah harga yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp 80.000 perkilogram.

Karakteristik kebijakan

Ada tujuh karakter yang terkandung dalam perdes

perlindungan TKI di desa Majasari yang memudahkan perdes ini diimplementasikan di masyarakat. Pertama, kejelasan isi kebijakan. Pada proses seleksi, CTKI asal Majasari selain harus memenuhi syarat administrasi yang ditentukan. Pemerintah desa juga melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan CTKI. Pertemuan yang berisi wejangan dan membuat perjanjian tak tertulis untuk membangun rasa saling percaya antara CTKI dan keluarga yang ditinggalkan/mengijinkan. Dimediasi oleh kepala desa dan juga disaksikan oleh staff lapangan PPTKIS yang memberangkatkan. Pada program pengembangbiakan sapi pemerintah desa Majasari memahami bahwa peternak tidak cukup hanya diberikan kemudahan dan fasilitas dalam berusaha. Oleh karena itu, para peternak diberikan pelatihan tentang pengembangbiakan sapi yang benar sehingga dapat menghasilkan sapi-sapi yang unggul.

Kedua, seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Penetapan perdes ini berdasarkan landasan historis yang dialami TKI di Majasari dengan disesuaikan oleh kebutuhan-kebutuhan yang disepakati pemerintah. Semua masukan tersebut

dirangkum dan dimasukkan dalam butir-butir pasal perdes. Ketiga, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Selama ini pemerintah desa hanya mengandalkan sumbangan dari perseorangan maupun organisasi. Pemerintah desa beranggapan dengan memasukkan anggaran perlindungan TKI dalam APBDes sama dengan mendorong masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dan hal itu bertentangan dengan tujuan akhir kebijakan perlindungan ini yakni agar masyarakat bisa berdaya di negeri sendiri.

Keempat, seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Dalam hal ini implementor perdes hanyalah pemerintah desa. Ketika TKI asal Majasari yang tertimpa kasus di luar negeri, pemerintah desa dengan dibantu CBO Zulfikar berkoordinasi dengan pemerintah pusat seperti BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri melalui Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI). Kendala itu muncul dari pemerintah pusat. Lembaga-lembaga yang disebut diatas, saling melempar tanggungjawab ketika ada TKI yang tertimpa masalah di luar negeri.

Kelima, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Dalam peraturan desa tentang sumber-sumber pendapatan desa, biaya pengurusan surat yang dibebankan oleh CTKI sebesar Rp 5000 persurat. Namun kenyataannya seringkali CTKI memberikan uang lebih dari yang seharusnya. Kondisi ini dibolehkan selama perangkat desa tidak merugikan dan memaksa siapapun.

Keenam, rekrutmen. pemerintah desa melakukan rekrutmen perangkat desa dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan tersebut mengharuskan calon perangkat desa harus berpendidikan terakhir SMA dan berumur 20-42 tahun. Padahal saat ini IPM desa Majasari di bidang pendidikan hanya setingkat SMP kelas 2. Tentu ini sangat memberatkan pemerintah desa. Ditambah dengan upah sebesar Rp 1.803.239,325 perbulan mengikuti UMK kabupaten Indramayu tahun 2017. Dengan upah sebesar itu sangat tidak layak sebagai perangkat desa.

Ketujuh, seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Sejak awal penyusunan perdes Majasari pemerintah desa telah melibatkan NGO (*Non-Governmental*

Organization) seperti *Women Crisis Center* (WCC) Balqis Cirebon setelah itu *Tifa Foundation*. Berkat dua NGO itulah lahir sebuah organisasi masyarakat Majasari yaitu *Comunity Based Organization* (CBO) Zulfikar yang memiliki program pendampingan kepada buruh migran dan keluarganya. Selain itu, kegiatan kelompok usaha purna TKI wanita Majasari yang dilakukan setiap minggu sore juga melibatkan KAMI (Keluarga Alumni Migran Indonesia) Indramayu. Dalam kegiatan tersebut KAMI memberikan materi dan praktek usaha pada anggota kelompok purna TKI wanita Majasari.

Variabel Lingkungan

Ada empat yang tercakup dalam variabel lingkungan yang mempengaruhi implementasi perdes perlindungan TKI di Majasari. Pertama, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Walaupun IPM desa Majasari di bidang pendidikan setingkat kelas 2 SMP tetapi mereka memahami dan menyambut baik adanya perdes tersebut. Tidak jarang warga ikut membantu pemerintah desa dengan memberikan apresiasi baik berupa materi ataupun non materi ketika melakukan pendampingan kepada TKI yang

terkena masalah hukum di luar negeri.

Kedua, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Selama mengikuti program perlindungan TKI, para keluarga dan purna TKI Majasari merasa terbantu dengan mempunyai penghasilan tambahan. Walau ada sebagian kecil warga desa Majasari menganggap program tersebut menyulitkan mereka untuk bekerja ke luar negeri. Namun mayoritas warga desa Majasari mendukung program ini karena telah merasakan manfaatnya.

Ketiga, sikap (kritis) dari kelompok pemilih. Kritik yang pernah diutarakan oleh warga kepada pemerintah desa Majasari adalah terkait ketidaktersediaan dana program perlindungan TKI. Kritik tersebut diwujudkan pemerintah desa dengan membangun berbagai unit usaha bagi keluarga TKI yang ditinggalkan dan kelompok purna TKI seperti pelatihan wirausaha, pengembangbiakan sapi, kambing, bebek dan akan dikembangkan pula budidaya lele. Sehingga warga tidak lagi bergantung dengan anggaran dari pemerintah desa.

Keempat, tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Selama ini tidak pernah terjadi penyelewengan yang dilakukan

perangkat desa dan tidak pernah terdengar keluhan warga terkait perilaku para perangkat desa. Sebagai manusia biasa tentu perangkat desa juga membutuhkan apresiasi dari atasannya. Oleh karena itu, pemerintah desa dengan segala keterbatasannya hanya bisa memberikan kelonggaran sistem bagi para perangkat desa dalam menjalankan tugasnya.

Hambatan Internal dan Eksternal

Tidak adanya anggaran yang dicantumkan dalam APBDes Majasari seringkali membuat kualahan pemerintah desa ketika harus mendampingi TKI asal Majasari yang tertimpa masalah hukum di luar negeri. Jumlah perangkat desa yang terbatas membuat pelayanan di desa menjadi kurang maksimal. Selain itu tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah desa pada kelompok usaha purna TKI Majasari membuat hasil produksi mereka sulit berkembang dengan baik.

Warga Majasari yang akan berangkat bekerja ke luar negeri dan mereka yang telah pulang bekerja dari luar negeri tidak melaporkan diri ke pemerintah desa. Padahal dengan melaporkan diri, pemerintah desa dapat mendeteksi dan menindaklanjuti apabila

terjadi hal-hal yang termasuk merugikan CTKI ataupun purna TKI asal Majasari. Kemudian staff lapangan PPTKIS yang memberangkatkan tidak melapor ke pemerintah desa. Ini dapat berakibat sangat buruk ketika ada TKI asal Majasari tertimpa masalah di luar negeri sedangkan pihak yang dimintai keterangan pertama yaitu PPTKIS yang memberangkatkan tidak diketahui jelas keberadaannya. Para peternak sapi mengalami kesulitan dalam hal mengisi kandungan sapi dan dalam proses melahirkan. Ketika proses melahirkan kondisi organ dalam induk sapi ikut keluar bersama anakan sapi (prolaps). Hal tersebut membuat para peternak sapi merasa cemas dan sangat tidak menguntungkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai implementasi peraturan desa perlindungan TKI di Majasari, peneliti menyimpulkan implementasi perdes tersebut belum berjalan secara maksimal. Salah satu dari ketiga kelompok indikator keberhasilan implementasi perdes tersebut yang belum terpenuhi adalah karakteristik kebijakan. Dalam implementasi kebijakan perlindungan

TKI asal Majasari tidak memiliki anggaran dari desa dengan alasan keterbatasan sumber daya keuangan desa dan sebagai implementor tunggal pemerintah desa merasa kesulitan ketika melakukan proses rekrutmen perangkat desa.

Hambatan yang muncul itu berasal dari internal dan eksternal pemerintah desa. Hambatan internal yang terjadi terkait tidak adanya anggaran yang dicantumkan dalam APBDes Majasari, jumlah perangkat desa yang terbatas akibat kesulitan melakukan rekrutmen dan tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah desa kepada kelompok usaha purna TKI Wanita Majasari.

Hambatan eksternal yang terjadi terkait warga Majasari yang akan berangkat bekerja ke luar negeri, mereka yang sudah pulang bekerja dari luar negeri dan staff lapangan PPTKIS yang memberangkatkan TKI asal Majasari sering kali tidak melaporkan ke pemerintah desa. Para keluarga TKI yang ditinggalkan dan purna TKI yang mengikuti program perlindungan TKI di bidang pengembangbiakan sapi mengalami kesulitan mengisi kandungan sapi dan sapi mengalami prolaps ketika melahirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soetomo. 2015. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul . 2005. *Analisi Kebijaksanaan; Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, J Lexy (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Indramayu (2016) *Perlindungan TKI Dimulai dari Desa*. Diakses dari <http://regional.kompas.com> pada tanggal 18 April 17.04 WIB.

MAJASARI (2014) Mewujudkan
Majasari Desa Ramah Anak.
Diakses dari
<http://majasari.desa.id> pada
tanggal 18 April 16.51 WIB